

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah karena pengambil kredit (debitur) meninggal dunia sementara ahli warisnya menghendaki kreditnya diteruskan karena masih dipakai untuk usahanya. Menurut Pasal 1318 KUHPdata, kredit tersebut secara otomatis jatuh ke ahli waris akan tetapi dalam praktek harus dengan novasi. Mengapa bank mesyaratkan adanya novasi, syarat-syaratnya apa serta bagaimana prosedurnya. Untuk menghasilkan jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

Dalam penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa menurut pasal 1318 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika seseorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bila debitur meninggal dunia sementara kreditnya belum lunas maka waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, secara otomatis akan menggantikannya. Namun pihak bank mempunyai kepentingan untuk ketertiban administrasi, untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan usahanya sehingga penggantinya dapat memenuhi kewajibannya kepada bank tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai alat bukti dan untuk menjamin kepastian hukum dari perjanjian kredit tersebut, maka diperlukanlah novasi. Sedangkan syarat dan prosedur novasi hampir sama dengan syarat dan prosedur perjanjian kredit, hanya saja dalam syarat penandatanganan addendum perjanjian kredit disertai dengan antara lain persetujuan dari ahli waris, surat keterangan kematian, fatwa waris.

Kata kunci : Debitur, Novasi, Bank, Ahli Waris